

Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Kurungan Pengganti Denda bagi Pelaku *IUU Fishing* di ZEE Indonesia

Ervin Riandy¹, Anna Anindita Nur Pustika², Sandy Kurnia Christmas³, Aulia Yuti Serera⁴

¹Universitas Tanjungpura, e-mail: ervinriandy@hukum.untan.ac.id

²Universitas Katolik Parahyangan, e-mail: annaanindita96@unpar.ac.id

³Universitas OSO, e-mail: ch.sandykurnia@oso.ac.id

⁴Universitas Tanjungpura, email: aulyayutiserera@hukum.untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
17-12-2025

Direvisi:
05-01-2026

Diterima:
13-01-2026

ABSTRACT

The problem regarding the interpretation of the meaning of imprisonment and corporal punishment as stated in Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982 has caused differences in judges' decisions against perpetrators of IUU Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). On the one hand, there are courts that explain that confinement in lieu of a fine is contrary to UNCLOS 1982, while on the other hand it is said that it does not violate UNCLOS 1982. This study was conducted to provide a legal study of whether the imposition of confinement in lieu of a fine on perpetrators of IUU Fishing in ZEEI. The results of this study, namely according to the interpretation of grammatical and the meaning of words/terms (taalkundige interpretation) and the explanation of legal experts, can be concluded that imprisonment and confinement (including confinement in lieu of a fine) are included in the scope of the prohibition of Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982, because this punishment eliminates a person's freedom. Courts in Indonesia should be consistent not implementing imprisonment and corporal punishment considering that Indonesia has ratified UNCLOS 1982 and is bound by the principle of pacta sunt servanda. This paper provides proposals to amend the Fisheries Law and Judges are also encouraged to make independent legal discoveries to create substitute criminal sanctions for fines that do not conflict with UNCLOS 1982.

Keywords : IUU Fishing; Indonesian Exclusive Economic Zone; UNCLOS

ABSTRAK

Persoalan mengenai penafsiran terhadap makna *imprisonment* dan *corporal punishment* yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 menyebabkan perbedaan putusan hakim terhadap pelaku *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada satu sisi terdapat pengadilan yang berpendapat pidana kurungan pengganti denda bertentangan dengan UNCLOS 1982, sedangkan di sisi lain dikatakan hal itu tidak melanggar UNCLOS 1982. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian yuridis pengenaan sanksi kurungan pengganti denda terhadap pelaku *IUU Fishing* di ZEEI. Hasil penelitian ini yakni menurut penafsiran gramatikal dan arti kata/istilah (*taalkundige interpretasi*) serta penjelasan pakar hukum, dapat dimengerti bahwa pidana penjara dan pidana kurungan (termasuk pidana kurungan pengganti denda) bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, karena pada hakekatnya merupakan pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Pengadilan di Indonesia semestinya dapat konsisten untuk tidak menerapkan *imprisonment* dan *corporal punishment* mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan terikat asas *pacta sunt servanda*. Tulisan ini mengusulkan perubahan Undang-Undang Perikanan serta mendorong para hakim melakukan penemuan hukum bebas untuk menciptakan sanksi pidana pengganti denda yang tidak melanggar UNCLOS 1982.

Kata Kunci : IUU Fishing; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UNCLOS

Corresponding Author : Ervin Riandy, e-mail: ervinriandy@hukum.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Keberadaan kekayaan sumber daya di wilayah laut Indonesia yang beragam membawa konsekuensi dan tantangan nyata, khususnya dari pihak asing yang melirikinya. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEE Indonesia) merupakan wilayah yang rawan terjadinya penangkapan ikan ilegal atau *IUU Fishing*, dengan menggunakan kapal berbendera asing (Maronie, 2024). Negara lain seperti negara tidak berpantai serta negara pantai kurang beruntung memang mempunyai hak akses untuk memanfaatkan surplus atas selisih dari kemampuan tangkap Indonesia (*capacity to harvest*) terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*). Akan tetapi hak akses tersebut harus diperoleh dengan mengikut persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia yang meliputi adanya izin, pengaturan kuota penangkapan, spesies dan ukuran ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap dan hal lainnya. Persyaratan inilah yang sering diabaikan oleh kapal perikanan asing, sehingga sering terjadi kegiatan *IUU Fishing* di ZEE Indonesia (Puspitawati 2017).

Hukuman bagi pelaku *IUU Fishing* dengan kapal berbendera asing di ZEE Indonesia adalah jenis sanksi denda menurut Undang-Undang Perikanan (UU No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional. Misalnya dalam Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan Tahun 2009 menyebutkan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki SIPI, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan terkait ketentuan pidana penjara, “Tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.” Karenanya, apabila tidak terdapat perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, maka ancaman pidana penjara bagi orang yang melakukan *IUU Fishing* di ZEE Indonesia baik dengan kapal berbendera Indonesia maupun asing menjadi tidak berlaku, sehingga hanya dapat diterapkan jenis pidana denda saja.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 (selanjutnya disebut SEMA 2015) dikatakan bahwa pengadilan hanya diperkenankan mengenakan pidana denda tanpa kurungan pengganti denda terhadap terdakwa kasus perikanan (*illegal fishing*) di ZEE Indonesia. Pemberlakuan UU Perikanan dan SEMA 2015 ini nyatanya sejalan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, dimana “Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh negara pantai terhadap pelanggaran hukum dan peraturan perikanan di wilayah ZEE tidak boleh berupa pidana penjara, kecuali ada kesepakatan lain antara negara-negara terkait. Demikian pula, bentuk hukuman fisik lainnya tidak diperbolehkan.”

Pada prakteknya terdapat disparitas (ketimpangan) dalam putusan hakim di Indonesia dalam menafsirkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 ini, dimana terdapat perbedaan putusan terhadap para pencuri ikan dalam ZEE Indonesia dengan penerapan hukuman pidana denda dan pidana denda beserta kurungan pengganti denda. Sejak tahun 2011 sampai 2017 pada pengadilan negeri, terdapat 38 putusan yang menerapkan pidana denda saja, dan yang mengenakan denda beserta kurungan pengganti denda sejumlah 63 putusan putusan dalam perkara *illegal fishing* di ZEE Indonesia (Maronie, 2024). Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Bitung, Tanjung Pinang dan Ranai terdapat total 162 kasus *illegal fishing* di ZEE Indonesia antara tahun 2016 sampai 2019. Putusan yang mengenakan hukuman denda saja berjumlah 79 putusan, sedangkan sebanyak 83 putusan dengan penerapan denda disertai kurungan pengganti denda (Merdekawati et al., 2021).

Putusan yang hanya mengenakan denda umumnya berpendapat bahwa Majelis Hakim tunduk pada UNCLOS 1982 khususnya Pasal 73 ayat (3) serta dan Pasal 102 UU Perikanan,

serta tiada perjanjian internasional, yang mengecualikan “*imprisonment or any other form of corporal punishment*” atau “hukuman penjara atau bentuk hukuman fisik lainnya” yang dilarang dalam UNCLOS 1982. Di sisi lain, putusan-putusan yang mengenakan denda disertai kurungan pengganti denda, menyatakan yang dilarang itu adalah “penjatuhan pidana penjara atau badan” dan tidak melarang sama sekali hukuman kurungan pengganti denda. Selain itu, apabila tidak dibayarkannya denda, secara normatif penggunaan Pasal 30 ayat (2) KUHP merupakan solusi. Paparan tersebut menunjukkan terdapat persoalan mengenai penafsiran terhadap makna frasa “*may not include imprisonment,...., or any other form of corporal punishment*” sebagaimana tercantum pada UNCLOS 1982.

Penelitian sebelumnya berkenaan pengenaan sanksi *illegal fishing* di ZEE Indonesia antara lain ditulis oleh Agustina Merdekawati dkk dengan judul *UNCLOS 1982 and The Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judge's Diverging Perspective*, Anto Purwanto dengan judul Penerapan Sanksi Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta I Dewa Ayu Maheswari dkk yang berjudul Problematik Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. Kebaharuan tulisan ini, peneliti melakukan kajian konseptual yang menekankan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan (termasuk pidana kurungan pengganti denda) masuk dalam lingkup yang dilarang Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, karena hakekatnya merupakan pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Penulis juga mendukung untuk dilakukan revisi UU Perikanan dan mendorong para hakim menggunakan metode penemuan hukum bebas guna menciptakan hukuman pengganti denda yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang *IUU Fishing* ini dikaji secara normatif dengan pendekatan *statute approach*. Kajian menggunakan peraturan seperti UNCLOS 1982, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta peraturan lainnya. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus juga digunakan agar tinjauan yuridis dalam perkara *illegal fishing* diperkuat dengan pemikiran konseptual, bukti dan studi kasus. Oleh sebab itu, proses analisis didasarkan pada pengujian penerapan standar hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan praktik hukum (Kristiawanto, 2022). Teknik pengumpulan data yakni studi pustaka. Analisis data bersifat preskriptif, dengan memberikan pendapat atau penilaian hukum (justifikasi) terhadap permasalahan penelitian yang penulis kaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *IUU Fishing* dan Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Konsep *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* menurut hukum internasional diperkenalkan melalui “*International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*.” Dalam dokumen ini, *illegal fishing* diartikan sebagai segala bentuk aktivitas penangkapan ikan dengan kapal berbendera asing maupun domestik dalam wilayah perairan negara tanpa memperoleh izin resmi dari negara tersebut, atau melanggar ketentuan hukum nasional yang berlaku. Selain itu, termasuk juga kegiatan penangkapan ikan oleh kapal dari negara anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* yang melanggar kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang sudah ditentukan organisasi tersebut dan mengikat anggotanya (Gumilar, 2022).

Selanjutnya, *unreported fishing* mencakup dua bentuk utama. Pertama, penangkapan ikan tanpa dilaporkan sama sekali atau tidak secara benar/akurat dilaporkan kepada pihak berwenang suatu negara, sehingga melanggar ketentuan hukum nasional dan peraturan yang berlaku. Kedua, mencakup kegiatan menangkap ikan di wilayah kewenangan RFMO, tetapi tidak dilaporkan atau disampaikan dengan tidak menaati prosedur pelaporan organisasi itu (Ambarsari et al., 2023). Selain itu, *unregulated fishing* merujuk pada aktivitas menangkap ikan di wilayah RFMO oleh kapal tanpa bendera atau berbendera negara non-anggota, atau dengan alat tangkap yang melanggar ketentuan konservasi. Selain itu, mencakup kegiatan mengambil ikan di area tanpa pengaturan konservasi, namun dilakukan tanpa memenuhi kewajiban melindungi sumber daya hayati laut menurut hukum internasional (Oanta, 2010).

Tindak *IUU Fishing* rentan dilakukan di ZEE, karena ZEE ini berada di suatu rezim yang bukan di bawah kedaulatan negara pantai dan juga bukan bagian dari laut bebas (*high seas*), melainkan suatu rezim hukum khusus yang dikenal sebagai *sui generis regime* (Beckman & Davenport, 2012). ZEE ini memberikan hak kepada negara pantai selebar 200 *nautical miles* (320 *kilometers*) untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia (Hoel, 2005). Kedaulatan dalam ZEE bagi negara pantai ini didasarkan pada Pasal 56 UNCLOS 1982 yang memberikan hak berdaulat dalam pemanfaatan sumber daya baik hayati maupun non hayati (Patuzi, 2015).

Negara pantai diberikan hak dalam menetapkan batas tangkapan yang diperkenankan (*allowable catch*) serta menetapkan kesanggupan menangkap ikan (*capacity to harvest*) di ZEE. Jika negara pantai tidak mampu memanfaatkan seluruh sumber daya hayati dari jumlah yang diizinkan untuk ditangkap, negara pantai mesti memberikan akses untuk kelebihan (*surplus*) tersebut kepada negara lainnya berdasarkan perjanjian internasional, dengan tetap tunduk pada peraturan negara pantai yang sejalan dengan UNCLOS 1982. Negara yang diberi pengutamaan untuk mendapatkan akses atas surplus tersebut yakni negara yang tidak memiliki pantai, negara pantai dengan kondisi geografis yang kurang beruntung, terlebih bagi negara berkembang.

Negara pantai tidak diwajibkan untuk memberikan akses kepada negara yang dulu secara tradisional menangkap ikan di ZEE. Dengan kata lain, tidak ada pengakuan hak menangkap ikan dengan alasan historis (*historic fishing rights*) di ZEE, namun alasan tersebut dapat dipertimbangkan oleh negara pantai untuk memberikan akses (Beckman & Davenport, 2012). Ketentuan hukum negara pantai yang selaras dengan UNCLOS 1982 harus dipatuhi oleh warga negara asing, di antaranya meliputi: izin penangkapan ikan, peralatan tangkap, spesies ikan dan kuota yang boleh ditangkap, aturan musim penangkapan dan wilayah tangkapan, ukuran ikan yang boleh ditangkap, pendaratan kapal asing penangkap ikan di pelabuhan negara pantai, alih teknologi, mekanisme penegakan hukum, dan aturan lainnya.

Dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai berwenang bertindak menaiki kapal, memeriksa, menangkap, melaksanakan proses hukum untuk menjamin pemenuhan terhadap peraturan-peraturan negara pantai yang dibuat sejalan dengan UNCLOS 1982. Negara pantai semestinya segera mengirim pemberitahuan kepada negara kapal asing ketika menangkap maupun menahan suatu kapal asing. Notifikasi itu menyampaikan berkenaan tindakan yang dikenakan terhadap kapal asing dan awaknya dan juga mengenai hukuman yang segera akan diterapkan. Kapal serta awak yang ditangkap mesti dibebaskan secepatnya jika uang jaminan atau bentuk jaminan lain dengan patut telah diberikan. Hukuman terhadap pelanggaran ketentuan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh dalam bentuk pemenjaraan (*imprisonment*) atau segala bentuk hukuman badan lainnya, namun dengan pengecualian apabila ada perjanjian internasional antara negara terkait yang memperbolehkan penerapan sanksi tersebut.

Dengan demikian, hukum internasional telah mengatur tentang *IUU Fishing* sebagai ancaman serius yang juga rentan terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun beberapa peraturan internasional berkenaan dengan *IUU Fishing* yaitu “*The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*”, *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, dan *The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA)*.”

B. Tinjauan Yuridis Pengenaan Sanksi Kurungan Pengganti Denda bagi Pelaku *IUU Fishing* di ZEE Indonesia

IUU Fishing pada penerapan termasuk dalam tindak pidana di peraturan perikanan Indonesia. Berdasarkan UU Perikanan Tahun 2004 utamanya Pasal 102, terdapat larangan pengenaan pidana penjara terhadap *IUU Fishing* yang terjadi dalam ZEE Indonesia, terkecuali terdapat kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang berkepentingan.

Sanksi dikenakan terhadap pelaku *IUU Fishing* yang menggunakan kapal berbendera asing di ZEE Indonesia berupa sanksi denda (kecuali ada perjanjian internasional) berdasarkan “Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan Tahun 2009 ditetapkan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. Jika tidak terdapat kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara lain, akibatnya ancaman penjara menurut Pasal 102 terhadap pelaku *IUU Fishing* di ZEE Indonesia baik yang menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing menjadi tidak berlaku, sehingga hanya dapat diterapkan jenis pidana denda saja. Pada SEMA Tahun 2015, terdakwa *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dikenakan hanya pidana denda tanpa disertai kurungan pengganti denda. Hal ini selaras menurut Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 yang menetapkan larangan pengenaan hukuman penjara atau bentuk fisik lainnya.

Namun implementasinya di Indonesia ditemukan disparitas putusan pengadilan dalam menafsirkan Pasal 73 (3) UNCLOS 1982. Pada tahun 2011 sampai 2017 terdapat 38 putusan yang hanya menetapkan pidana denda, sedangkan pengenaan pidana denda beserta pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif berjumlah 63 putusan (Maronie, 2024). Kemudian pada Pengadilan Negeri (PN) Bitung, PN Tanjung Pinang dan PN Ranai terdapat total 162 kasus *illegal fishing* di ZEE Indonesia antara tahun 2016 sampai 2019, dengan jumlah 79 putusan yang mengenakan sanksi pidana denda saja, dan 83 putusan yang menerapkan sanksi pidana denda beserta pidana kurungan pengganti denda (Merdekawati et al., 2021).

Pada putusan-putusan yang mengenakan sanksi denda saja, umumnya berpendapat bahwa Majelis Hakim mengikuti/terikat pada aturan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 UU Perikanan Tahun 2004, jika tidak ada perjanjian internasional, yang mengecualikan “*imprisonment or any other form of corporal punishment*”, maka tidak boleh disertai pemenjaraan atau kurungan atau pidana badan dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam putusan-putusan yang mengenakan pidana denda disertai kurungan pengganti denda, berpendapat bahwa larangan dalam UNCLOS 1982 adalah penjatuhannya pidana badan atau penjara, dan tidak melarang sama sekali pidana kurungan pengganti denda. Selain itu, Pasal 30 ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi terpidana yang tidak sanggup membayar denda. Hal tersebut menunjukkan terdapat persoalan mengenai penafsiran terhadap makna frasa “*may not include imprisonment,...., or any other form of corporal punishment*” yang termuat di Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.

Perbedaan pandangan hakim ini nyata menunjukkan bahwa terdapat ketentuan yang kurang jelas, kurang lengkap atau terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum (Mertokusumo, 2018). Namun tampaknya penemuan hukum tersebut malah menunjukkan penafsiran yang berbeda dan menghasilkan sanksi atau hukuman yang berbeda pula. Pelaku-pelaku *IUU Fishing* yang dilakukan di ZEE Indonesia pada satu sisi diputus oleh pengadilan dengan hukuman pidana denda saja, di sisi lain ada yang diputus dengan hukuman pidana denda beserta pidana kurungan pengganti denda. Hal ini tidak konsisten berdasarkan tujuan hukum yang utamanya untuk memberikan keadilan dan berpegang pada prinsip *equality before the law*. Padahal menurut Aristoteles keadilan merupakan “keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini di antaranya adalah kesamaan numerik. Kesamaan numerik berarti setiap manusia disamakan dalam satu unit, semua orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Rhiti, 2015).

Penulis berpendapat bahwa pengenaan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda bagi orang yang melakukan *IUU Fishing* di ZEE Indonesia bertentangan dengan klausul larangan *imprisonment*, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982. Pendapat ini berpijak pada penafsiran gramatikal menurut makna kata bahasa umum dan juga penafsiran arti kata/istilah (*taalkundige interpretasi*) menurut Utrecht yakni dengan cara membuka kamus bahasa (Khalid, 2014). *Imprisonment* diartikan sebagai “*the act of putting or confining a man in prison; the restraint of a man’s personal liberty; coercion exercised upon a person to prevent the free exercise of his power locomotion*” (The Law Dictionary, diakses 2025). Makna serupa juga ditemukan di kamus *oxford* bahwa *Imprisonment* adalah “*the act of putting somebody in a prison or another place from which they cannot escape*” (Oxford Learner’s Dictionaries, diakses 2025). Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa *imprisonment* berarti tindakan menempatkan atau mengurung seseorang di dalam penjara atau tempat lainnya sehingga seseorang tidak dapat melarikan diri, atau dengan kata lain sehingga membatasi kebebasan/kemerdekaan seseorang.

Menurut P.A.F Lumintang, “Pidana penjara memberikan batasan bagi seorang terpidana untuk bebas bergerak dengan cara menempatkan orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan dan ada kewajiban untuk mentaatinya.” Selain itu, menurut Memorie van Toelichting, “Pembentukan pidana kurungan sebagai pidana pokok didasarkan pada ada jenis pidana sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi pelaku tindak pidana yang bersifat ringan dan perlu jenis pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi pelaku tindak pidana yang tidak begitu jahat” (Samosir, 2020). Andi Hamzah menegaskan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan sebagai “bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan itu bahkan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara dan kurungan tetapi juga berupa pengasingan”. Menurut Andi Hamzah, “pengecualian Pasal 31 ayat (2) KUHP berkenaan dengan pidana kurungan pengganti denda, yakni terhadap tindak pidana yang dilakukan di ZEE. Tidak ada ketentuan pidana kurungan pengganti denda karena UNCLOS 1982 melarang pidana badan di ZEE” (Hamzah, 2017). Sejalan dengan ini, Sefriani memaparkan bahwa, “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan atau setiap bentuk hukuman badan yang lain, jika tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya” (Sefriani, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran gramatikal menurut makna kata bahasa umum dan arti kata/istilah (*taalkundige interpretasi*), serta didukung penjelasan pakar hukum, dapat dimengerti bahwa pidana penjara dan kurungan (termasuk kurungan pengganti denda) masuk dalam lingkup larangan “*may not include imprisonment,...., or any other form of*

corporal punishment” yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, karena pada hakekatnya merupakan pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang.

Pengadilan di Indonesia semestinya dapat konsisten untuk tidak menerapkan “*imprisonment*” dan “*corporal punishment*” menurut Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 (Susetyorini, 2019). Perjanjian internasional yang sudah disetujui Indonesia berlaku asas *pacta sunt servanda*. “Janji itu mengikat dan kita harus memenuhi janji kita (*promisorum implendorum obligation*)”, sebagaimana diungkapkan Grotius (Purwanto, 2012). Asas *pacta sunt servanda* sangat penting untuk ditaati karena merupakan prinsip yang memaksa (*ius cogens*) dan telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (Istanto, 2014). Perlu disadari kembali bahwa pelanggaran hukum internasional yang merugikan negara lain akan menimbulkan pertanggungjawaban negara. Negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban negara dengan alasan kebenaran hukum nasionalnya.

Untuk mengatasi persoalan dalam hal hanya diterapkan hukuman denda, dan pelaku tidak membayarnya, sedangkan hartanya tidak dalam yurisdiksi negara Indonesia, maka menurut penulis perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Perikanan. Perubahan Undang-Undang Perikanan perlu menetapkan pidana pengganti denda yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, bukan kurungan atau hukuman badan lainnya. Selain itu, dalam teori penemuan hukum (*rechtvinding*), hakim dapat melakukan penemuan hukum bebas dimana hakim disini berfungsi sebagai pencipta hukum untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang. Penemuan hukum bebas tugasnya menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret supaya peristiwa berikutnya dapat diatasi berdasarkan kaidah yang diciptakan oleh hakim (Mertokusumo, 2016). Metode ini perlu digunakan hakim dalam menerapkan serta menciptakan sanksi pidana pengganti denda yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, seperti pidana pengganti denda berupa kerja sosial, atau sanksi lainnya yang memiliki nilai manfaat bagi Indonesia, asalkan bukan pemenjaraan, kurungan serta hukuman badan lainnya. Hakim harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengadili dan membuat putusan agar keputusannya melahirkan keadilan yang sebenarnya dan kekuatan hukum yang tersembunyi menjadi terungkap (Badriyah, 2011).

PENUTUP

Menurut penafsiran gramatikal berdasarkan makna kata bahasa umum dan arti kata/istilah (*taalkundige interpretasi*), serta didukung penjelasan pakar hukum, dapat dimengerti bahwa pidana penjara dan pidana kurungan (termasuk pidana kurungan pengganti denda) masuk dalam lingkup larangan “*may not include imprisonment,....., or any other form of corporal punishment*” pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, karena hakekatnya merupakan pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Untuk mengatasi persoalan dalam hal hanya diterapkan hukuman denda, dan pelaku tidak membayarnya, sedangkan hartanya tidak dalam yurisdiksi negara Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan UU Perikanan. Perubahan UU Perikanan perlu mengatur pidana pengganti denda yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. Selain itu, dalam teori penemuan hukum (*rechtvinding*), hakim dapat melakukan penemuan hukum bebas dimana hakim disini berfungsi sebagai pencipta hukum untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang. Hakim perlu menggunakan metode ini, menerapkan serta menciptakan sanksi pidana pengganti denda yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, seperti pidana pengganti denda berupa kerja sosial, atau sanksi lainnya yang memiliki nilai manfaat bagi Indonesia, asalkan bukan pemenjaraan, kurungan serta hukuman badan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alf Hakon Hoel, 2005, *The Performance of Exclusive Economic Zones*, Institutional Dimensions of Global Environmental Change, USA.
- C. Djisman Samosir, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Depok.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta.
- Gabriela A. Oanta. "Illegal Fishing as a Criminal Act at Sea", *The Centre for Studies and Research in International Law and International Relations*, pp.149-197.
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sefriani, 2022, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Journal Article:

- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol.6, No.11, 2014, pp.9-36.
- Agustina Merdekawati, Taufiq Adiyanto, and Irkham Afnan Trisandi Hasibuan, "UNCLOS 1982 and the Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judges' Diverging Perspectives," *Mimbar Hukum*, Vol.33, No.1, 2021, pp.39-62.
- Dorina Patuzi, "The Concept of the Economic Exclusive Zone", *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, Vol.1, No.1, 2015, pp.149-159.
- Hertantyo Rizki Gumilar, "Illegal Fishing in Indonesia and the Role of International Maritime Law on Illegal Fishing Action," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, Vol.1, No. 1, 2022, pp. 29-46.
- Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum*, Vol.21, No.1, 2012, pp.155-170.
- Karina Tri Ambarsari, Ilham Rahmansyah, Andi Muhammad Fajar Abidin, & Aurelly Desita Ananda Putri, "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika*, Vol.38, No. 1, 2023, pp.1-16.
- Robert Beckman & Tara Davenport, "The EEZ Regime: Reflections After 30 Years", *LOSI-KIOST Conference on Securing the Ocean for the Next Generation*, pp.1-41.
- Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48, No.2, 2019, pp.164-177.
- Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Masalah Masalah Hukum*, Vol.40, No.3, 2011, pp.384-392.

Website:

- Oxford Learner's Dictionaries, "Imprisonment", <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/imprisonment>. Diakses pada 29 Maret 2025.

Sherief Maronie, “Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2018, <https://kkp.go.id/djpsdkp/telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie65fa45bc998e4/detail.html>, diakses tanggal 15 September 2024

The Law Dictionary, “Imprisonment”, [https://thelawdictionary.org/imprisonment/#:~:text=Definition% 20and %20Citations%3A,Shaw%2C%2073%20Vt.](https://thelawdictionary.org/imprisonment/#:~:text=Definition%20and%20Citations%3A,Shaw%2C%2073%20Vt.) diakses tanggal 29 Maret 2025.

Laws:

1982 *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

1993 *FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA)*.

1995 *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.